



P U T U S A N

Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No.-beragama Kristen, bertempat tinggal di Jl.dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOSHUA SATYAGRAHA, S.H., LL.M.** dan **CLAUDIA TREVENA, S.H.**, para Advokat pada kantor **LEGISPERITUS LAWYERS**, beralamat di CityLofts Sudirman 20th Floor, Suite 2027-2029, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220, Indonesia, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023, Selanjutnyasebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT., Perempuan, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No.-,beragama Kristen, bertempat tinggal di Jl.dan/ataudiJl.Selanjutnyadisebutsebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli 2023 dalam Register Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang terikat dalam sebuah perkawinan yang dilakukan menurut agama Kristen dan berlangsung pada tanggal 14 November 2015 di GKI Kayu Putih - Jakarta;
2. Bahwa yang mana Perkawinan tersebut telah dicatat dan terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara dan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



3. Bahwa sepanjang Perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tercatat di dalam Kartu Keluarga No. - yaitu:

- **ANAK 1**, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada 1 November 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran -tertanggal 23 November 2016; dan
- **ANAK 2**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada 23 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran - tertanggal 23 Juni 2020;
(untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anak-anak**");

4. Bahwa pada awal Perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanatkan oleh ajaran agama Kristen, akan tetapi pada tahun 2019 Penggugat merasakan adanya kejanggalan perilaku Tergugat, antara lain:

- a. Penggugat sekilas melihat percakapan antara Tergugat dengan seorang pria yang berinisial "**YS**" melalui aplikasi percakapan daring *WhatsApp* yang cukup intim. Penggugat sempat mempertanyakan isi percakapan tersebut, namun Tergugat mengelak dengan mengatakan bahwa Tergugat dan **YS** adalah teman baik dan percakapan tersebut wajar untuk dilakukan antara Tergugat dan **YS**;
- b. Secara tiba-tiba Tergugat mengganti kode sandi pada telepon selular Tergugat dan kode tersebut tidak boleh diketahui oleh Penggugat. Namun, pada saat itu Penggugat tidak mau mempermasalahkan hal tersebut lebih lanjut; kemudian
- c. Penggugat secara tidak sengaja menemukan kunci kamar All Hotel Sedayu Kelapa Gading untuk kamar No.3043, tertanggal 16 Agustus 2019, di kamar Penggugat dan Tergugat. Sehingga, Penggugat mempertanyakan kepemilikan dari kunci hotel tersebut kepada Tergugat. Pada saat itu, Tergugat menjawab dengan menyatakan bahwa kunci hotel tersebut merupakan milik temannya yang dititipkan kepada Tergugat.

5. Bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut di atas, cukup mengganggu pikiran Penggugat setiap setiap harinya. Maka pada bulan Juni 2020, Penggugat memberanikan diri untuk melakukan pengecekan terhadap isi telepon selular Tergugat secara diam-diam, yang mana Penggugat menemukan bahwa Tergugat dan **YS** benar-benar menjalin hubungan layaknya sepasang kekasih yang ditandai dengan panggilan-panggilan mesra antara satu sama lain, saling mengirimkan swafoto yang tidak senonoh, dan pernah melakukan persetubuhan layaknya suami-istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan Tergugat dengan YS, pada awalnya Tergugat mengelak, namun akhirnya Tergugat mengakui benar Tergugat memiliki hubungan khusus dengan YS dan pernah melakukan persetubuhan dengan YS di All Hotel Sedayu Kelapa Gading;

7. Bahwa adanya pengakuan langsung dari Tergugat yang telah berzinah dengan YS, Penggugat merasa dikhianati dan mengalami sakit hati yang sangat mendalam, sehingga Penggugat menyatakan akan melaporkan kejadian perselingkuhan Tergugat dan YS kepada pihak kepolisian. Mendengar pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menjadi kehilangan kendali dan mengambil tindakan untuk mencelakai dirinya sendiri dengan meminum 12 (dua belas) butir obat merk *Paramex* dengan tujuan agar Penggugat tidak melakukan pelaporan terhadap YS. Sehingga, saat itu Penggugat mengurungkan niat untuk menindaklanjuti pelaporan dan memberikan Tergugat kesempatan untuk menjauhi YS dan berhenti untuk melakukan perzinahan dengan YS;

8. Bahwa pada bulan Februari 2021, Penggugat menemukan kembali bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan YS dan masih saling mengirim swafoto yang tidak senonoh antara satu sama lain. Pada saat itu, Penggugat merasakan kekecewaan yang sangat mendalam dan memutuskan untuk memberitahu perbuatan Tergugat kepada ipar dan orang tua Tergugat yang tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, agar Tergugat bisa berhenti untuk berhubungan dengan YS. Namun, Penggugat kembali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan berhenti berhubungan dengan YS;

9. Bahwa pada bulan April 2021, Penggugat kembali menemukan bahwa Tergugat masih intens menjalin hubungan dengan YS dan masih saling mengirim swafoto yang tidak senonoh antara satu sama lain, tetapi Penggugat memilih untuk tidak mempedulikan hal tersebut dan bertahan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga seperti biasanya demi Anak-anak;

10. Bahwa sejak saat tersebut hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang serta menemui kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain secara baik, sehingga sering terjadi perselisihan /atau pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa ketika terjadi perselisihan /atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ada kalanya Tergugat tidak dapat mengontrol emosi yang berapi-api dan pada umumnya didominasi dengan pelontaran perkataan-perkataan kasar

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat bahkan pada saat Penggugat sedang dalam keadaan berkabung atas meninggalnya ayah Penggugat, Tergugat masih tetap tidak dapat menahan emosinya dan bertengkar dengan Penggugat;

12. Bahwa pada 23 Januari 2023, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat sedang melakukan pertemuan pekerjaan dengan 2 (dua) teman Penggugat yang salah satunya berjenis kelamin perempuan di sebuah kafe;

13. Bahwa esok harinya pada 24 Januari 2023, Tergugat mendatangi kantor Penggugat dan pihak resepsionis kantor tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui Penggugat dengan alasan Penggugat sedang melaksanakan rapat. Sehingga Tergugat membuat kegaduhan di area lobby kantor yang menyebabkan Penggugat harus mendatangi Tergugat dan mengajak Tergugat untuk pulang. Namun, Tergugat memberontak dan kehilangan kontrol atas emosinya serta melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan menggigit dan mencakar tangan Penggugat sampai berdarah;

14. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat merasakan kekecewaan dan sakit hati yang mendalam terhadap Tergugat, sehingga Penggugat menjadi tawar hati dan tidak mau banyak berinteraksi dengan Tergugat agar menghindari terjadinya keributan;

15. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023, Penggugat mengajak Anak-anak dan ayah mertua Penggugat (ayah Tergugat) untuk rekreasi ke Mall Kelapa Gading. Namun, Tergugat berprasangka buruk kepada Penggugat sehingga melalui telepon Tergugat mengancam apabila Penggugat tidak memulangkan Anak-anak maka Tergugat akan mencelakai dirinya dengan meminum bahan pembersih lantai (karbol). Selang beberapa waktu dari ancaman yang dilontarkan oleh Tergugat, ibu mertua Penggugat (ibu Tergugat) memberi kabar bahwa Tergugat telah meminum karbol, sehingga Penggugat, Anak-anak, dan ayah mertua segera pulang ke rumah dan mendapati Tergugat telah mencelakai dirinya maka harus dilarikan ke rumah sakit;

16. Bahwa sejak kejadian pencelakaan diri yang dilakukan Tergugat pada 28 Januari 2023 tersebut, Penggugat merasa tidak dapat lagi menjalin hubungan yang baik dengan Tergugat, sehingga sampai dengan bulan April 2023, Penggugat jarang pulang ke rumah dan lebih banyak bermalam di rumah orang tua Penggugat, jikalau pun Penggugat bermalam di rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur sekamar lagi;



17. Bahwa puncaknya pada tanggal 19 April 2023, terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada keributan yang tidak terelakkan yang membuat kesabaran Penggugat habis terhadap Tergugat. Sehingga, Penggugat memutuskan untuk benar-benar keluar dari rumah dan pindah permanen untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;

18. Bahwa sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan kenyamanan dan menjaga keharmonisan anggota keluarganya baik secara lahiriah maupun batiniah. Namun, dalam hal ini Tergugat justru telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menghargai keberadaan Penggugat sebagai seorang suami dan ayah bagi Anak-anak, terlebih lagi telah memberikan kekecewaan dan sakit hati yang mendalam terhadap Penggugat serta meninggalkan trauma mendalam yang melukai batin Anak-anak dengan memperlihatkan perlakuan yang tidak patut terhadap Penggugat;

19. Bahwa oleh karena itu Penggugat enggan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, yang dalam perjalanannya terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan oleh adanya orang ketiga antara Penggugat dan Tergugat atau perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat. Selain daripada itu sering terjadi pertengkaran yang tidak pernah diselesaikan secara kepala dingin melainkan dipenuhi dengan ancaman-ancaman untuk mecelakakan diri sendiri oleh Tergugat. Sehingga, dalam hal ini tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dan Anak-anak dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan tenang tanpa adanya tekanan dari Tergugat di masa yang akan datang;

21. Bahwa mengenai perkawinan dan perceraian antara suami-istri di wilayah Republik Indonesia, diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**");
- b. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("**PP 9/1975**"); dan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("**UU Administrasi Kependudukan**").



22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani perkawinan dengan Tergugat dan mengajukan Gugatan *a quo* dengan dasar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 19 huruf a, d, dan f PP 9/1975 yang berbunyi:

Pasal 19 huruf a, d dan f.

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. ...;*
- c. ...;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. ...;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

[Cetak tebal oleh Penggugat]

23. Bahwa apabila ikatan batin secara timbal balik antara suami-istri sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah retak /pecah serta tidak utuh lagi karena hati suami-istri tidak lagi menyatu dan rumah tangga telah beralih fungsi menjadi ajang perselisihan dan pertengkaran yang akan menimbulkan ekses negatif kepada kedua belah pihak;

24. Bahwa melihat pada fakta yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan saat ini, diketahui Tergugat telah berkali-kali melakukan perzinahan dengan YS sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan dipenuhi dengan tekanan batin. Oleh sebab itu, dapat dikatakan Perkawinan telah retak karena hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak menyatu, melainkan dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian satu sama lain yang tidak terelakkan;

25. Bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan. Sehingga, apabila Perkawinan atau rumah tangga ini dipaksakan untuk terus berlanjut maka akan lebih banyak menimbulkan dampak yang buruk tidak hanya bagi Penggugat dan Tergugat, melainkan berdampak juga pada tumbuh kembang Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa;

26. Bahwa kenyataannya Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sudah tidak saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lain, sebagaimana fakta Tergugat sebagai seorang ibu dan istri kepala keluarga terbukti secara nyata melalaikan kewajibannya untuk melindungi Penggugat sebagai seorang istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU Perkawinan yang menyatakan:

Pasal 33 UU Perkawinan

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

27. Bahwa merujuk pada uraian yuridis di atas, dan melihat pada fakta kondisi Perkawinan serta alasan diajukannya Gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Gugatan ini, maka telah sesuai dan cukup alasan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri Perkawinannya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia khususnya yang diamanatkan dalam Pasal 19 huruf a, d, dan f PP 9/1975;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP 9/1975 jo. Pasal 40 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu, yang mana dalam hal ini adalah lingkup Pengadilan Negeri Pusat.

1. TENTANG HAK ASUH

29. Bahwa mengenai anak yang lahir dalam sebuah perkawinan yang sah di wilayah Republik Indonesia, diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”);

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan").

30. sepanjang Perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 1 November 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran -tertanggal 23 November 2016 ("**Anak Pertama**"), yang pada saat Gugatan ini dibuat, berumur 6 (enam) tahun; dan
- **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jakarta pada 23 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran - tertanggal 23 Juni 2020 ("**Anak Kedua**"), yang pada saat Gugatan ini dibuat berumur 3 (tiga) tahun;

31. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan anak mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

32. Bahwa dalam perkara *a quo* diketahui Anak-anak Penggugat dan Tergugat, baik Anak Pertama, dan Anak Kedua, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak menurut ketentuan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Sehingga, perlindungan terhadap Anak-anak masih terikat dengan ketentuan UU Perlindungan Anak;

33. Bahwa mengenai hak asuh dan kepentingan anak yang lahir dalam dalam sebuah perkawinan yang sah di wilayah Republik Indonesia, diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak sebagaimana berikut:

Pasal 41 huruf a UU Perkawinan

"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."

Pasal 45 UU Perkawinan

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak



(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

34. Bahwa melihat pada ketentuan Pasal 41 huruf a, Pasal 45 UU Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan anak, Penggugat dan Tergugat memiliki tanggung jawab penuh sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak-anak hingga mencapai usia setidaknya 18 (delapan belas) tahun atau sampai dengan Anak-anak dapat berdiri sendiri. Tanggung jawab yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab lahiriah saja, namun termasuk juga pada tanggung jawab bathiniah Anak-anak khususnya berkaitan dengan tumbuh kembang Anak-anak;

35. Bahwa mengingat (i) Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur; (ii) ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan pada intinya menyatakan bahwa Anak-anak belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua diwajibkan secara bersama-sama untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak-anak. Maka, Penggugat tidak keberatan untuk menyerahkan hak asuh Anak-anak seluruhnya diserahkan kepada Tergugat.

36. Bahwa meskipun hak asuh seluruhnya diserahkan kepada Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* memerintahkan agar **Tergugat tetap memberikan akses seluas-luasnya bagi Penggugat sebagai seorang ayah agar dapat terus menemui Anak-anak setiap saat dan/atau di mana dan kapanpun Penggugat menginginkannya dengan leluasa** tanpa adanya upaya dan/atau itikad buruk Tergugat untuk menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan Anak-anak dengan alasan apapun.

2. TENTANG PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.- tanggal 14 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memberikan hak asuh:

- a. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 1 November 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran -tertanggal 23 November 2016; dan
- b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jakarta pada 23 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran - tertanggal 23 Juni 2020;

kepada Tergugat;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk menemui:

- a. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 1 November 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran -tertanggal 23 November 2016; dan
- b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jakarta pada 23 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran - tertanggal 23 Juni 2020;

di mana pun dan kapan pun tanpa adanya halangan dengan alasan apapun.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian di tempat perkawinan tersebut didaftarkan.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya : Joshua Satyanegara ,SH untuk Tergugat hadir kuasanya Devi H. Waluyo, SH.MH dan Nirwades Sihombing

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah menunjuk **YULI SINTHESA TRISTANIA, S.H.**, sebagai Hakim Mediator untuk melakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2023, dilaporkan bahwa Mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang mana atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

2. Bahwa sebelum menjawab dan membantah satu persatu dalil Penggugat, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan keberatan dan tidak setuju atas dalil-dalil Penggugat yang terkesan didramatisir sedemikian rupa agar terlihat kekurangan dan kesalahan-kesalahan Tergugat selama berlangsungnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dan terlihat Penggugat ingin menunjukkan bahwa tidak mempunyai kekurangan dan kesalahan sebagai suami. Apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merupakan hal yang lumrah dan biasa dalam kehidupan berumah tangga pada umumnya, karena tidak ada satupun rumah tangga dimuka bumi ini yang tidak memiliki permasalahan atau persoalan. Semua rumah tangga mempunyai persoalan dan permasalahan serta tantangan masing-masing yang berbeda-beda demikian pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa (Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya) dan sangat meyakini ajaran Kristen yang melarang adanya perceraian, maka Tergugat tidak ingin perkawinan dengan Penggugat menjadi putus karena perceraian. Tergugat tidak ingin mengabaikan janji/ikrar perkawinan yang diucapkan dihadapan Tuhan pada saat pemberkatan perkawinan, karena hal itu akan mendapatkan konsekuensi dosa.

Tergugat yakin dan percaya setiap insan mempunyai salah dan dosa akan tetapi manusia juga dapat merubah dirinya menjadi lebih baik dan belajar dari segala kesalahan. Untuk itu Tergugat berharap Penggugat dapat menyadari keputusannya yang salah dalam mengajukan gugatan perceraian a quo, dan kiranya dapat kembali menata hidup baru dengan Tergugat (membuka lembaran baru) biarlah kekuarangan-kekurangan yang terjadi selama ini dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pelajaran yang berharga untuk kedepan sehingga menjadi rumah tangga yang berbahagia dan sejahtera.

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 14 Noveber 2015 di GKI Kayu Putih Jakarta, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1858/JU/K/2015 tanggal 14 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Administrasi Jakarta Utara.

4. Bahwa benar didalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1**, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 1 November 2016 (7 tahun), sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-23112016-0025, tertanggal 23 November 2016 (Akta Kelahiran dipegang dan dikuasai oleh Penggugat)

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **ANAK 2**, berjenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 23 April 2020 (3 tahun), sebagaimana diterangkan dalam kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 23 Juni 2020 (Akta Kelahiran juga dipegang dan dikuasai oleh Pengugat)

5. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat angka 4 (empat) butir a, b, dan c pada halaman 2 (dua) gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 2019 Penggugat merasakan kegagalan perilaku Tergugat, yang melihat sekilas percakapan Tergugat dengan seorang pria melalui aplikasi WhatsApp, yang kemudian secara tiba-tiba pula Tergugat mengganti kode sandi telepon seluler dan Penggugat tanpa sengaja menemukan kunci kamar All Hotel Sedayu tanggal 16 Agustus 2019.

Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar serta tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan karena saat itu Tergugat telah menerangkan dengan jelas kepada Penggugat, bahwa Tergugat melakukan percakapan tersebut hanya pembicaraan biasa sesama teman dekat atau sahabat tidak lebih dari yang lain, namun memang Tergugat selama menjadi suami isteri dengan Penggugat, melihat kecemburuan atau kecurigaan yang sangat berlebihan dari Penggugat kepada Tergugat. Penggugat mempunyai sifat dan karakter pencemburu yang berlebihan (*possesif*).

Bahwa begitupun penggantian kode telepon selular oleh Tergugat menjadi hal yang salah yang dilakukan oleh Tergugat bahkan perubahan kode tersebut menjadi dikait-kaitkan atau dihubungkan dengan adanya pihak ketiga (pria lain), padahal sebagai seorang suami seharusnya Penggugat tidak perlu untuk menghubungi-hubungkan penggantian sandi tersebut dengan pihak ketiga karena perubahan kode atau sandi yang dilakukan oleh Tergugat merupakan hal yang biasa dilakukan oleh setiap orang untuk keamanan telepon selularnya, dan sebagai isteri Tergugat tidak perlu untuk meminta izin kepada Penggugat jika hanya ingin mengganti kode atau sandi telepon selularnya karena bukan meruakan kewajiban Tergugat.

Bahwa terkait kunci kamar yang ditemukan oleh Penggugat, memang benar sesuai fakta kunci tersebut adalah milik teman perempuan Tergugat yang ditiptkan, yang tinggal diluar kota yang mana teman tersebut sering berkunjung ke Jakarta dan menginap pada hotel tersebut, sebagaimana telah dijelaskan Tergugat kepada Penggugat saat ditanyakan oleh Penggugat.

6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada angka 5, 6 dan 7 halaman 3 yang pada pokoknya menuduh Tergugat memiliki hubungan khusus dengan bahkan melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki yang berinisial YS.

Bahwa apa yang didalikan oleh Penggugat merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena sebagaimana telah dijelaskan kepada

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hubungan Tergugat hanya sebatas dan sekedar teman dekat saja dan antara Tergugat dengan Penguat tahun 2020 telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik dan telah berkomitmen serta berjanji untuk memuka lembaran baru dalam membina rumah tangga kedepannya dan permasalahan tersebut telah disepakati untuk dikubur dalam-dalam dan baik Penguat maupun Tergugat tidak perlu mengungkit-ungkit atau mempermasalahkan lagi.

7. Bahwa dalil Penguat pada angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) halaman 4 (empat) adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar yang pada pokoknya menyatakan pada bulan Februari Penguat kembali menemukan Tergugat kembali menjalin hubungan dengan YS.

Bahwa apa yang didalilkan Penguat adalah tidak benar karena Tergugat meskipun hanya berteman biasa dengan YS namun karena Penguat telah menyatakan kecurigaannya dan keberatannya Tergugat berteman dengan YS, Tergugat lebih memilih menyelamatkan rumah tangganya dan Tergugat tidak ingin hanya karena permasalahan pertemanan dengan YS rumah tangganya menjadi hancur sehingga Tergugat lebih memilih tidak berteman atau berhubungan dengan YS, dan sejak awal tahun 2020 Tergugat sama sekali tidak berhubungan lagi dengan YS baik bertemu langsung, maupun lewat telepon/handphone tidak pernah kontak lagi, oleh karena itu dalil Penguat yang menyatakan Tergugat mengirim foto kepada YS tahun 2021 adalah tidak benar karena sebelumnya Tergugat telah memutuskan kontak dengan YS tersebut.

8. Bahwa dalil Penguat pada angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) halaman 4 (empat) merupakan dalil yang tidak berdasar yang pada pokoknya menyatakan sejak saat tersebut hubungan Tergugat dan Penguat semakin renggang dan sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran. Tergugat menyadari dan mengakui bahwa rumah tangga Penguat dengan Tergugat memang ada kalanya timbul permasalahan yang disebabkan bukan hanya dari pihak Tergugat akan tetapi ada kalanya penyebabnya dari Penguat juga yang juga berperilaku yang kurang terpuji dimana Penguat juga telah berani menjalin hubungan dengan wanita lain, hal itu tidak dibantah dan diakui langsung oleh Penguat kepada Tergugat, sehingga membuat Tergugat menjadi marah dan emosi akan tetapi Tergugat atas perbuatan Penguat tidak pernah berniat untuk mengajukan perceraian dan masih dapat memberi maaf kepada Penguat atas perbuatannya demi menjaga keutuhan rumah tangga dan demi masa depan anak-anak, serta tumbuh kembang tetap terjaga dengan baik, itulah yang selalu dijaga oleh Tergugat dan menjadi prinsip hidup berumah tangga dengan Penguat.

9. Bahwa dalil Penguat pada angka 12,13 dan 14 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat membuat kegaduhan diarea lobby kantor Penguat dan melakukan penganiayaan kepada Penguat dengan mengigit dan mencakar tangan Penguat sampai

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdarah, adalah dalil yang tidak tepat karena fakta yang sebenarnya Tergugat tidak pernah izin untuk bertemu dengan seorang perempuan tapi Tergugat mengetahui karena melihat tanpa sengaja Penggugat berdua di sebuah Cafe dengan seorang perempuan bukan dengan dua orang sebagaimana dalil Penggugat. Tergugat awalnya mendatangi kantor Penggugat dengan tujuan baik bukan menemui Penggugat tapi hendak mengklarifikasi hubungan Penggugat dengan perempuan tersebut akan tetapi tidak diberikan akses masuk dan dihalang-halangi oleh Penggugat bahkan mengusir Tergugat bersama dengan Security yang disuruh oleh Penggugat sehingga Tergugat sedikit memaksa dan agak emosi karena Penggugat tidak menghargai kedatangan Tergugat, dan Tergugat tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, itu hanya perasaan Penggugat saja, justru Penggugat yang melakukan tindakan kekerasan dengan menarik/menyeret Tergugat dengan paksa sehingga menimbulkan luka-luka lebam pada beberapa bagian tubuh Tergugat kaki yang lebam akibat diseret oleh Penggugat.

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 15 dan 16 adalah dalil yang tidak tepat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat meminum karbol karena Penggugat mengajak anak-anak dan ayah Tergugat untuk rekreasi ke Mall Kelapa Gading. Apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar dan tidak masuk secara logika pikiran akal sehat, karena bagaimana mungkin Tergugat hanya karena Penggugat mengajak anak-anak dan ayah mertua (ayah Tergugat) berekreasi ke Mall sampai marah-marah dan meminum karbol, justru sebaliknya Tergugat merasa senang apabila Penggugat bisa mengajak ayahnya jalan-jalan dengan mengajak anak-anak juga karena tentunya anak-anak juga akan senang, dan Penggugat agak jarang tinggal di rumah bukan dikarenakan hal tersebut namun memang sejak awal perkawinan Penggugat juga kadangkala atau terbiasa untuk menginap di rumah orang tuanya.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 18 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat justru melalaikan kewajibannya dengan tidak menghargai keberadaan Penggugat sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anak, dengan memperlihatkan yang tidak patut terhadap Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar serta merupakan dalil yang mengada-ada, karena sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja layaknya rumah tangga pada umumnya penuh dengan cinta kasih dan keharmonisan dimana Penggugat sangat mencintai Tergugat dan demikian pula sebaliknya Tergugat sangat mencintai Penggugat. Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lengkap dengan lahirnya dua orang anak ditengah-tengah keluarga. Tergugat selalu menghormati Penggugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, dan selalu melakukan tanggung jawabnya dengan baik terhadap Penggugat begitu pula tanggung jawab sebagai ibu bagi anak-anak. Sebagai isteri dan ibu yang baik semua urusan rumah tangga selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan Tergugat dengan baik, bahkan ikut pula membantu perekonomian keluarga dengan bekerja.

Bahwa sejak awal Tergugat begitu tulus mencintai dan menyayangi Penggugat dan menerima apa adanya keadaan atau kondisi dari Penggugat, Tergugat tidak pernah memandang sebelah mata kepada Penggugat, Tergugat juga sangat menghormati Penggugat sebagai suaminya begitu juga dengan orang tua Tergugat sangat mengasihi Penggugat sebagai menantnya. Meskipun demikian Tergugat tidak pernah menganggap rendah terhadap Penggugat karena Penggugat bukan orang lain lagi bagi Tergugat tetapi merupakan suaminya yang harus dikasihi dan dihormati serta menjaga martabat suami itulah prinsip hidup yang selama ini dipegang oleh Tergugat sebagai isteri. Bahwa terkait adanya pertengkaran-pertengkaran kecil atau sedikit emosi yang ditunjukkan oleh Tergugat merupakan hal yang biasa bagi setiap orang dan Penggugat pun seperti itu juga terkadang menunjukkan rasa emosi dan marah jika sedang kesal.

12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 adalah tidak berdasar dan tidak benar, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat enggan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, yang dalam perjalanannya terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan adanya orang ketiga antara Penggugat dengan Tergugat atau perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak seperti yang didalilkan Penggugat, akan tetapi memang Tergugat tidak memungkiri ada pasang surut didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada susah dan senang serta ada masa harmonis ada juga sedikit pertengkaran-pertengkaran yang mana Tergugat merasa hal itu adalah bagian pendewasaan bagi kedua belah pihak sebagai suami dan isteri. Apa yang terjadi terkait kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat yang memiliki hubungan khusus dengan pria lain ternyata terjadi juga bagi Tergugat yang mencurigai Penggugat telah mempunyai hubungan spesial dengan seorang pria, yang mana puncak dari curiga mencurigai tersebut telah diselesaikan secara baik-baik oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berjanji dan membangun komitmen baru untuk masing-masing introspeksi diri dan membuka lembaran baru dalam membangun rumah tangga yang bahagia, dan sejak itu hubungan Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dimana saling mengasihi satu dengan lainnya, dan menjalin kebersamaan yang baik dengan anak-anak dengan mengajak untuk jalan-jalan keluar negeri dan menghabiskan waktu bersama suami isteri.

Bahwa melihat kondisi rumah tangga dengan Penggugat yang telah pulih (rukun dan harmonis) ditahun 2020 Tergugat menjadi sangat heran dan bingung terhadap upaya pengajuan cerai oleh Penggugat, karena apa yang didalilkan sebagian besar adalah kejadian-kejadian yang telah ditutup atau telah diselesaikan secara baik-baik oleh

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Penggugat dan Tergugat yang diketahui oleh keluarga, Tergugat tidak habis pikir akan tindakan Penggugat karena tidak menyangka akan mengajukan gugatan a quo, dan menjadi curiga apakah Penggugat kembali berhubungan dengan perempuan yang dulu telah menjalin hubungan spesial.

13. Bahwa Tergugat kembali menegaskan menolak dalil Penggugat pada angka 20 halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat dengan tujuan agar Penggugat dan anak-anak dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan tenang tanpa ada tekanan dari Tergugat dimasa yang akan datang.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidak mempunyai landasan atau dasar alasan yang kuat bahkan pengetahuan yang keliru yang menganggap perceraian Penggugat dengan Tergugat menjadi lebih baik, Penggugat juga terlihat sangat mengedepankan ego pribadi tanpa melihat dan mempertimbangkan dampak dan akibat perceraian bagi anak-anak. Penggugat bahkan menyatakan perceraian akan membuat kehidupan anak-anak akan lebih baik. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa dampak yang begitu nyata akibat perceraian adalah terhadap anak, banyak anak-anak akibat perceraian orang tua menjadi anak penyandang masalah sosial bahkan pelaku-pelaku kejahatan pidana. Keadaan dan hal ini pulalah yang sangat dikuatirkan Tergugat apabila harus terjadi perceraian dengan Penggugat, karena sebagai ibu Tergugat sangat menyayangi dan mengasahi kedua anaknya dan sejak keduanya lahir Tergugat lah yang selalu aktif merawat dan menemani anak-anak setiap hari, sedangkan Penggugat biasa-biasa saja bahkan sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah belum pernah lagi datang kerumah untuk menjumpai anak-anak untuk menumpahkan kasih sayangnya.

Bahwa sebagai penganut ajaran Kristen Penggugat juga tidak sepatutnya mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat hendak mengabaikan dan melupakan janji suci pernikahannya dihadapan Tuhan melalui pemberkatan perkawinan oleh Hamba Tuhan didepan altarNya, itupulalah yang membuat Tergugat tetap berkomitmen memegang janji pernikahan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan patuh terhadap Firman Tuhan yang melarang adanya perceraian, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab **Matius 19 : 6 : Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia**” Tergugat tetap ingin mengajak Penggugat untuk kembali bersatu dengan saling mengasahi seperti diawal-awal pacaran dan pernikahan, Tergugat juga kedepanya bertekad akan selalu memperbaiki diri supaya lebih baik dan semakin baik sebagai isteri, begitupun Penggugat kiranya sedikit demi sedikit dapat merubah sifat-sifat yang tidak baik sebagai suami dan sebagai ayah juga.

14. Bahwa dalil Penggugat pada angka 23,24,25 dan 26 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan ikatan timbal balik suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada, dan sejak tahun 2019 hingga saat ini Tergugat berkali-kali melakukan perzinahan dengan YS sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sehingga apabila perkawinan dipaksakan akan berdampak buruk tidak hanya kepada Penggugat dan Tergugat tapi pada tumbuh kembang anak-anak.

Bahwa apa yang dikatakan Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena sebagai bukti jikalau Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bagaimana mungkin tahun 2019 Penggugat dan Tergugat bisa liburan ke Amerika Serikat, dan tahun 2020 masih liburan bersama ke Pulau Dewata Bali, tahun 2021 ke Bali lagi, lalu ke Bandung dan Surabaya, dan tahun 2022 masih liburan bersama ke Medan, dan antara Penggugat dan Tergugat dalam liburan tersebut masih melakukan hubungan suami isteri (ada bukti foto-foto).

Bahwa Tergugat tidak setuju jika Penggugat mendalilkan perceraian adalah jalan terbaik demi tumbuh kembang anak, lagi-lagi Tergugat harus katakan dalil Penggugat tersebut adalah pendapat yang salah dan keliru karena perceraian justru akan berdampak negatif kepada tumbuh kembang anak-anak, hal itulah yang sangat dikuatirkan Tergugat jangan sampai hal itu dialami oleh anak-anak sehingga berani mengambil langkah untuk tetap bertahan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat.

15. Bahwa setelah mempelajari alasan-alasan Penggugat untuk untuk mengajukan perceraian dengan Tergugat terlihat tidak cukup berdasar dan tidak beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, karena apa yang didalilkan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diamanatkan didalam Perundang-undangan tentang perceraian khususnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jelas ditegaskan yang menjadi alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut :

Pasal 19 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dari apa yang diisyaratkan oleh Peraturan perundangan tersebut jelas tidak satupun yang masuk kategori alasan-alasan yang diajukan Penggugat sebagai alasan pengajuan perceraian, sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

16. Bahwa terkait dalil Penggugat tentang Hak Asuh anak pada angka 29,30,31,32,33,34,35 dan 36 yang pada pokoknya Penggugat menyerahkan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat justru membuktikan dalil Penggugat tidak sepenuhnya benar dan bertentangan dengan dalil Penggugat sebelumnya yang dengan mudahnya menuduh Penggugat telah berperilaku yang tidak benar yaitu bersifat kasar, suka kekerasan. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin seandainya semua tuduhan Penggugat kepada Tergugat benar, Penggugat justru memberikan dan mempercayakan hak asuh anak kepada Tergugat ? secara tidak langsung Penggugat telah membantah dan mengoreksi dalilnya sendiri bahwa Tergugat jauh dari perilaku-perilaku negatif yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa terkait pengasuhan anak sedari awal Tergugat memang sangat dekat dan begitu mengasahi kedua anak, sehingga tidak heran anak-anak tumbuh kembangnya terjaga dengan baik dan sehat. Tergugat selalu menempatkan dirinya untuk menjaga dan mengurus anak-anak dengan baik meskipun disibukkan dengan pekerjaan setiap harinya.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat diatas jelas gugatan Penggugat tidak berdasar secara hukum dan tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan di Indonesia khususnya pasal Perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak

DALAM REKONPENSI

Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat dan berpandangan lain dan memberikan Putusan memutuskan perceraian

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan TERGUGAT, demi untuk menjaga dan melindungi masa depan anak-anak maka TERGUGAT hendak mengajukan gugatan REKONPENSI kepada PENGGUGAT, sehingga kedudukan TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSI

Bahwa adapun Gugatan Rekonpensi aquo didasarkan atas alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Rekonpensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut diatas.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya pada angka 35 halaman 11 dengan jelas dan tegas menyatakan menyerahkan hak asuh kedua anak seluruhnya diserahkan kepada **Penggugat Rekonpensi** dan Penggugat Rekonpensi bilamana harus terjadi perceraian jika terdapat pendapat yang berbeda dengan Majelis maka Penggugat Rekonpensi tidak keberatan dan bersedia untuk ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak terhadap kedua anak yang bernama : **ANAK 1** (7 tahun) dan **ANAK 2** (3 tahun) sebagaimana yang diinginkan oleh Tergugat Rekonpensi.
3. Bahwa penyerahan pengasuhan kedua anak oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, merupakan tindakan yang tepat karena kedua anak masih dibawah umur yang sangat membutuhkan figur ibu untuk menjaga dan merawatnya demi tumbuh kembang dan masa depan yang terbaik bagi kedua anak.
4. Bahwa meskipun hak asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi maka sebagai ayah Tergugat Rekonpensi tentunya tidak bisa lepas tanggung jawab (wajib) terutama soal jaminan atau pemberian nafkah kehidupan bagi kedua anak, sebagaimana yang diamanatkan pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kaidah hukumnya sebagai berikut : *"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah : b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..."*
5. Bahwa oleh karenanya membebankan kepada Tergugat Rekonpensi bertanggung jawab untuk memberikan biaya nafkah/biaya hidup kedua anak setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), diluar biaya sekolah (pendidikan), kesehatan hingga anak selesai kuliah (dewasa), yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap awal bulan, yang diikuti dengan penyesuaian penambahan 10 % (Sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, sesuai dengan peningkatan kebutuhan hidup manusia setiap tahunnya.
6. Bahwa adapun besaran biaya nafkah anak yang diajukan oleh Tergugat telah sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan dari

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap bulannya, disamping menyesuaikan akan besarnya kebutuhan-kebutuhan dua orang anak setiap bulannya.

7. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang Mulia seandainya quod non gugatan Tergugat Rekonpensi diterima maka Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi kiranya dapat untuk diterima dan dikabulkan pula.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara aquo;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh/hak perawatan terhadap anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama :
 - **ANAK 1**, lahir pada tanggal 1 November 2016;
 - **ANAK 2**, lahir pada tanggal 23 April 2020
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan uang nafkah/biaya hidup kedua anak tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri, dengan penyesuaian kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh persen) setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 1 setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, serta Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **BUKTI P-1.1** Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. **BUKTI P-1.2** Kartu Keluarga No. -
3. **BUKTI P-1.3** Kutipan Akta Kelahiran -tertanggal 23 November 2016 atas nama **ANAK 1**
4. **BUKTI P-1.4** Kutipan Akta Kelahiran - tertanggal 23 Juni 2020 atas nama **ANAK 2**
5. **BUKTI P-2** Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp*
6. **BUKTI P-3** Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp*.
7. **BUKTI P-4** Tangkapan layar percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp*
8. **BUKTI P-5** Tangkapan layar percakapan antara Tergugat dengan laki-laki bernama **YS** melalui aplikasi Instagram
9. **BUKTI P-6** Tangkapan layar percakapan antara Tergugat dengan laki-laki bernama **YS** melalui aplikasi Instagram
10. **BUKTI P-7** Tangkapan layar percakapan antara Tergugat dengan laki-laki bernama **YS** melalui aplikasi Instagram
11. **BUKTI P-8** Tangkapan layar percakapan antara Tergugat dengan laki-laki bernama **YS** melalui aplikasi Instagram
12. **BUKTI P-9** Foto Kunci Kamar No. 3043 Hotel All Sedayu Kelapa Gading tanggal 16 Agustus 2019
13. **BUKTI P-10.1** Slip Gaji Bulan Juni 2023 atas nama **PENGGUGAT**
BUKTI P-10.2 Slip Gaji Bulan Juli 2023 atas nama **PENGGUGAT**
14. **BUKTI P-10.3** Slip Gaji Bulan Agustus 2023 atas nama **PENGGUGAT**
BUKTI P-11 Surat Keterangan FIFGroup No.42/Ket.Kary-HRD/XI/2023 tanggal 01 Desember 2023

Selanjutnya seluruh bukti surat-surat berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan terhadap fotocopy surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa untuk Pengugat tidak mengajukan saksi dipersidangan dan menyatakan cukup;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp (WA) antara Penggugat dengan Tergugat dari bulan November 2023 sd bulan Desember 2021 Bukti T-1
2. Tangkapan layar (Screenshot) melalui aplikasi Whatsapp (WA) antara Penggugat dengan Tergugat dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Bukti T-2
3. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Januari 2021 Bukti T-3
4. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Maret 2021 Bukti T-4
5. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan April 2021 Bukti T-5
6. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Mei 2021 Bukti T-6
7. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Juni 2021 Bukti T-7
8. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Juli 2021 Bukti T-8
9. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Agustus 2021 Bukti T-9
10. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan September 2021 Bukti T-10
11. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Oktober 2021 Bukti T-11
12. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan November 2021 Bukti T-12
13. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Desember 2021 Bukti T-13
14. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Januari 2022 Bukti T-14
15. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Maret 2022 Bukti T-15
16. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan April 2022 Bukti T-16
17. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Mei 2022 Bukti T-17
18. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Juni 2022 Bukti T-18
19. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Juli 2022 Bukti T-19

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Agustus 2022 Bukti T-20
21. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan September 2022 Bukti T-21
22. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Oktober 2022 Bukti T-22
23. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan November 2022 Bukti T-23
24. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Desember 2022 Bukti T-24
25. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Januari 2022 Bukti T-25
26. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama Tergugat (Grace Rimalda Kandau) bulan Maret 2022 Bukti T-26
27. Tangkapan layar WA pembayaran pengeluaran buat anak setiap bulannya yaitu les mandarin, les kumon, les privat dan supir antar anak Bukti T-27
28. Foto-foto harmonis Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2019 s/d 2022 saat jalan-jalan ke luar negeri maupun dalam negeri Bukti T-28
29. Foto-Foto adanya hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan seorang Wanita yang diduga kuat selingkuhannya Bukti T-29
30. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp (WA) antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat mendapatkan bonus setiap tahun (tahun 2021) Bukti T-30
31. Tangkapan layar percakapan melalui aplikasi Whatsapp (WA) antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat mendapatkan bonus setiap tahun (tahun 2021) Bukti T-31

Selanjutnya seluruh bukti surat-surat berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan terhadap fotocopy surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa untuk Tergugat telah mengajukan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DILLA** yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah teman sekolah di SMA Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kuliah;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di GKI cempaka Mas;
- Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu dicatatkan;
- Bahwa Pengguga dan Tergugat tinggal di Apartemen Sentu Kelapa Gading;
- Bahwa Penggugat bekerja di FIF Asra
- Bahwa Tergugat bekerja di Sinarmas;
- Bahwa dari Perkawinannya telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa menurut cerita Tergugat mereka sudah tidak tinggal Bersama lagi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat permasalahan rumah tangganya Peggugat telah berselingkuh;
- Bahwa mengenai Chating Chating Tergugat dengan orang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa menurut cerita yang membiayai anaknya adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat dari prilaku dari Tergugat terhadap rumah tangganya ingin mempertahankan
- Bahwa pendat saksi terhadap rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang Berinisial YS;

Menimbang bahwa para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan yang menjadi latar belakang timbulnya perkecokan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



karena Penggugat secara tidak sengaja menemukan kunci kamar All Hotel Sedayu Kelapa Gading untuk kamar No.3043, tertanggal 16 Agustus 2019, di kamar Penggugat dan Tergugat. Sehingga, Penggugat mempertanyakan kepemilikan dari kunci hotel tersebut kepada Tergugat. Pada saat itu, Tergugat menjawab dengan menyatakan bahwa kunci hotel tersebut merupakan milik temannya yang dititipkan kepada Tergugat. (vide Buti P-5,P-6,P-7,dan P-8)

Menimbang bahwa, Bahwa pada saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan Tergugat dengan YS, pada awalnya Tergugat mengelak, namun akhirnya Tergugat mengakui benar Tergugat memiliki hubungan khusus dengan YS dan pernah melakukan persetubuhan dengan YS di All Hotel Sedayu Kelapa Gading; (vide Buti P-5,P-6,P-7,dan P-8)

Bahwa Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia GKI Kayuputih Jakarta yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara (vide bukti P-1.1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Pdt. Linna Gunawan di GKI Kayuputih Jakarta dan telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat ini bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jl. -----dan/atau di Jl. -----, maka Penggugat sebagai suami mengajukan gugatan perceraian ini terhadap isterinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10.3 yang kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, yaitu sebagai berikut:

Bahwa benar telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Indonesia GKI Kayuputih Jakarta yang telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

Menimbang, bahwa setelah membaca serta meneliti dengan saksama dan cermat alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, gugatan perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dituangkan lebih lanjut di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1981 yang pada pokoknya memberikan petunjuk agar dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka hakim diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

pemeriksaan di muka sidang dilakukan tidak terlalu sumir;
diselidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut;
didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan yang menjadi latar belakang timbulnya percekocan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan oleh karena hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas dapat disimpulkan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah dari pihak Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tidak tinggal dalam rumah yang sama, dan menurut hemat Majelis Hakim, hal ini sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (vide Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), namun apabila mencermati fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas yang kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tentang perceraian berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti adanya, sehingga oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 surat gugatannya patut untuk dikabulkan dengan formulasi kalimat sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang menunjukkan Tergugat harus dinyatakan tidak mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya yang masih dibawah umur, dan secara psikologis anak lebih cenderung dekat dengan ibunya karena telah melahirkannya maka adalah sudah sewajarnya pengasuhan dan perwalian ke 2 (dua) anak penggugat dan tergugat Nama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 1 November 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran -tertanggal 23 November 2016 dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jakarta pada 23 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran - tertanggal 23 Juni 2020; berada dalam pengasuhan dan perwalian Tergugat, namun tidak membatasi kebebasan Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang setiap saat yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian petitum gugatan penggugat angka 3,4 patut untuk kabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya hidup dan pendidikan anak-anak dengan tujuan untuk kepentingan anak penggugat dan tergugat nama **ANAK 1** dan **ANAK 2** yang masih dibawah umur, walaupun antara penggugat dan tergugat sudah bercerai, namun berdasarkan pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974, maka tetap menjadi kewajiban tergugat selaku ayah kandungnya dengan tujuan untuk tumbuh kembang anak agar menjalani hidup normal seperti layaknya anak seusianya yang diharapkan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, Nusa dan Bangsa serta Agama, oleh karena itu dengan melihat kedudukan,serta penghasilan tergugat yang saat ini masih aktif, maka menurut Majelis Hakim adalah wajar jika untuk kedua anak penggugat dan tergugat tersebut diberikan biaya kehidupan dan pendidikannya untuk 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap hal-hal lain yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat harus berada pada pihak yang kalah, maka tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang nanti akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan dikabulkannya gugatan tentang perceraian ini, sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 125 HIR, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006,

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.- tanggal 14 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak asuh:
 - a) **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 1 November 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran -tertanggal 23 November 2016; dan
 - b) **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jakarta pada 23 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran - tertanggal 23 Juni 2020;kepada Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk menemui:
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada 1 November 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran -tertanggal 23 November 2016; dan
 - b. **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jakarta pada 23 April 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran - tertanggal 23 Juni 2020;di mana pun dan kapan pun tanpa adanya halangan dengan alasan apapun.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian di tempat perkawinan tersebut didaftarkan.
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian mereka ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.750,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., MH dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, tanggal 26 Juli 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 6 Maret 2024**, diucapkan secara Virtual (E-Court) dalam persidangan terbuka untuk umum secara Virtual (E-Court) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H.

Harto Pancono, S.H.,MH

Gede Sunarjana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Perincian biaya:

- 1.....P : Rp. 30.000,00;
NBP
- 2.....B : Rp. 75.000,00;
iaya Proses
- 3.....P : Rp. 22.750,00;
enggandaan Berkas
- 4.....P : Rp.
anggilan
- 5.....P : Rp. 10.000,00;

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 494/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan T

6.....R : Rp. 10.000,00;
edaksi

7.....M : Rp. 10.000,00;
eterai

Jumlah : Rp 199.750,00
(seratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh
rupiah)